



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 02/Pdt.G/2013/PN.TBN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI TABANAN, yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Pahlawan No. 6 Tabanan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

PENGGUGAT : Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir : Tabanan, 15 April 1978, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, beralamat di Dauh Peken, Tabanan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama NI MADE ARI ASTUTIS,SH. Perkerjaan Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Sumatera No. 4, Banjar Sema, Kediri, Tabanan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Desember 2012 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tabanan dengan No. 01/SKN/PN.TBN/2013, tanggal 3 Januari 2013, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ;-----

M e l a w a n :-----

TERGUGAT : Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir : Selemadeg, 5 Desember 1978, Agama Hindu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dauh Peken, Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai ; **TERGUGAT** ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Setelah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor: 02/Pdt. G/2013/PN.TBN., tanggal, 7 Januari 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata yang bersangkutan ;-----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan No. 02/Pdt. G/2013/PN. TBN, tanggal, 8 Januari 2013 tentang penentuan hari sidang perkara ;-
3. Berkas perkara perdata gugatan No. 02/Pdt.G/2013/PN.TBN., antara **PENGGUGAT** Selaku Penggugat melawan **TERGUGAT** selaku Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan ;-----

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap bukti-bukti yang diajukan di persidangan ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 2 Januari 2013, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan dibawah register perkara No. 02/Pdt.G/2013/PN.TBN., tanggal 03 Januari 2013 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah secara Agama Hindu, di Tabanan pada tanggal 28 Mei 1998, sesuai kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh : Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tabanan, dengan Akta Perkawinan Nomor : 365/I/1998, tertanggal 13 Juli 1998 ;-----
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah lahir dua (2) orang anak yang masing – masing bernama :-----

1. Nama : ANAK
PERTAMA ;-----

Tempat/tanggal lahir : Selemadeg, 16 Oktober 1998 ;-----

Akta Kelahiran Nomor : 1937/IST/1999 ;-----

Di Keluarkan oleh : Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan ;-----

2. Nama : ANAK KEDUA ;-----

Tempat/tanggal lahir : Tabanan, 23 Juni 2006 ;-----

Akta Kelahiran Nomor : 5057/IST/2006 ;-----

Di Keluarkan oleh : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi,
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Tabanan;-----

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya adalah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami – istri pada umumnya ;-----
4. Bahwa setelah perjalanan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, ada saja percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, awalnya Penggugat mengalah dan berusaha sabar, berharap agar suatu saat akan bisa lebih baik ;-----
5. Bahwa ternyata seperjalannya waktu dan lahirlah anak-anak kami, percekocokan dan perselisihan kami yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan rumah dan anak-anak sampai dua kali, sejak itu rumah tangga kami menjadi tidak nyaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang sangat Penggugat sering tidak bisa menahan emosi adalah melihat kebiasaan Tergugat yang tidak pernah berubah dan bahkan semakin menjadi yaitu, Tergugat terlalu asyik dengan dirinya mementingkan dirinya sendiri dengan kesibukannya menggunakan HP, ber Facebook, pertemuan darat dan udara dengan teman – temannya ;-----

- 6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mengingatkan dan menasihati namun ujung-ujungnya adalah pertengkaran dan setelah itu pergilah Tergugat atau ngambil beberapa hari, nanti kemudian balik lagi, tetapi kemudian lagi diulangnya dan sampai akhirnya Penggugat sudah capek melihat tingkah Tergugat yang tidak mau berubah ;-----
- 7. Bahwa oleh karena itu Penggugat sudah tidak bisa hidup bersama lagi dengan Tergugat, karena sudah tidak adalagi ketentraman, kenyamanan dan keharmonisan dalam rumah tangga kami ;-----
- 8. Bahwa sesuai dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sesuai poin satu (1) pada gugatan ini, yaitu dimana perkawinan tersebut adalah dengan Agama Hindu dan Adat Bali dimana Penggugat adalah sebagai purusa, maka dengan demikian sudah sepatutnya anak-anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu :-----

1. Nama : ANAK
PERTAMA ;-----

Tempat/tanggal lahir : Selemadeg, 16 Oktober 1998 ;-----

Akta Kelahiran Nomor : 1937/IST/1999 ;-----

Di Keluarkan oleh : Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan ;-----

2. Nama : ANAK KEDUA ;-----

Tempat/tanggal lahir : Tabanan, 23 Juni 2006 ;-----

Akta Kelahiran Nomor : 5057/IST/2006 ;-----

Di Keluarkan oleh : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi,
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Tabanan;-----

- 9. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga sebagaimana suami-istri (vide Psl 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974) sehingga dengan demikian sudah patut dan adil bahwa perkawinan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengkuat dengan Tergugat untuk dinyatakan “putus karena perceraian’ dengan segala akibat hukum ;-----

Berdasarkan uraiandan hal-hal di atas, maka Penggugat mohon kehadiran Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan yang sah secara Agama Hindu, di Tabanan pada tanggal 28 Mei 1998, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh : Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tabanan, dengan Akta Perkawinan Nomor : 3665/II/1998, tertanggal : 13 Juli 1998, adalah : sah putus karena perceraian ;-----
3. Menyatakan demi hukum bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu :-----

1. Nama : ANAK
PERTAMA ;-----

Tempat/tanggal lahir : Selemadeg, 16 Oktober 1998 ;-----

Akta Kelahiran Nomor : 1937/IST/1999 ;-----

Di Keluarkan oleh : Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan ;-----

2. Nama : ANAK KEDUA ;-----

Tempat/tanggal lahir : Tabanan, 23 Juni 2006 ;-----

Akta Kelahiran Nomor : 5057/IST/2006 ;-----

Di Keluarkan oleh : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;-----

Adalah menjadi hak dan atau di asuh oleh penggugat sebagai ayah kandung yang bersetatus purusa dalam perkawinan ;-----

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mengirimkan salinan/turunan resmi putusan perceraian tersebut ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk mencoret dalam daftar perkawinan dan untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu tentang perceraian Penggugat dengan Tergugat ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat adanya perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, kedua belah pihak yang bersengketa telah hadir di persidangan, Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, dan telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator bernama NI MADE OKTIMANDIANI,SH. akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan gugatan :-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat, telah mengajukan jawaban secara tertulis dipersidangan tertanggal 28 Pebruari 2013, jawaban mana isi selengkapnya sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah secara Agama Hindu di Tabanan pada tanggal 28 Mei 1998 sesuai Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tabanan dengan akta Perkawinan nomor : 365/I/1998 tertanggal 13 Juli 1998 ;-----

2. Dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir dua orang anak yang masing-masing bernama :-----

1. Nama : ANAK PERTAMA ;-----
Tempat/tanggal lahir : Selemadeg, 16 Oktober 1998 ;-----
Akta Kelahiran Nomor : 1937/IST/1999 ;-----
Di Keluarkan oleh : Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan ;-----

2. Nama : ANAK KEDUA ;-----
Tempat/tanggal lahir : Tabanan, 23 Juni 2006 ;-----
Akta Kelahiran Nomor : 5057/IST/2006 ;-----
Di Keluarkan oleh : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;-----

3. Bahwa rumah tangga kami tidak ada masalah, saya dan suami baik – baik saja ;----



4. Setiap berumah tangga tidak mungkin tidak pernah berselisih paham tapi dari setiap permasalahan bisa kami selesaikan dengan baik, apalagi waktu bersama kami sangat terbatas, wajar sekian bulan saya ditinggal bekerja ada sesuatu hal yang harus didiskusikan yang tidak bisa saya selesaikan tanpa ada suami ;-----
5. Kalau saya disini di gugat atas penggunaan HP dan Facebook, rasanya itu sangat berlebihan. Dari anak SD sampai lanjut usiapun menggunakan fasilitas tersebut dan termasuk Penggugat sendiri, keluarga kami keluarga besar, wajar kami berkomunikasi saling berkabar itupun diluar kesibukan saya sebagai ibu rumah tangga, apalagi saya menggunakan fasilitas tersebut untuk berjualan online dan suami saya tahu itu, tujuan saya berjualan online adalah untuk menambah selain online saya adalah pengepl squin (mote), dan rajutan. Dengan tujuan tersebut saya bisa menutupi kekurangan keuangan yang diberikan oleh Penggugat kalau sudah berjualan online dan kegiatan yang saya sebutkan di atas otomatis terjadi transaksi dan juga terjadi pertemuan udara dan darat, sebagai contoh jualan lewat online paling tidak saya harus tahu alamat yang dituju kalau masih area Denpasar – Tabanan saya masih bisa membawakan langsung ke rumahnya, apalagi barang sudah tersedia di rumah (ready stock) begitu juga dengan squin dan rajutan saya harus menghubungi mereka apakah ada kekurangan bahan atau benang, dan kalau memang ada kekurangan saya langsung membawakan ke rumahnya, Penggugat juga pengguna facebook tapi Penggugat sudah menutup Facebooknya, mungkin agar tidak ketahuan menggunakan facebook, karena Penggugat menyalahkan Tergugat atas apa yang dilakukan penggugat ;-----
6. Penggugat bukan tipe orang yang suka memberi nasihat, Penggugat lebih suka diam untuk menyelesaikan masalah, Penggugat tidak pernah tegas dalam mengambil keputusan ;-----
7. Bagaimana bisa dikatakan tidak ada ketentraman dan keharmonisan dalam rumah tangga kami, kalau Penggugat waktu bekerja di luar, menelfon anak dan istrinya hampir setiap hari dan hampir sms setiap Penggugat mempunyai kesempatan sms dalam keadaan bekerja sekalipun dan kami masih bisa bermesraan dan bercanda tawa lewat Skype, dan akhirnya Penggugat pulang tahun 2011, dan hubungan kami pun masih baik dan mesra apalagi waktu kami



bersama sangat terbatas, kami gunakan waktu yang singkat tersebut sebaik baik mungkin walaupun ada diskusi yang mengakibatkan pertengkaran kecil itu adalah sebagai suatu pendewasaan kita dalam berumah tangga. Yang membuat rumah tangga kita tidak harmonis adalah adanya pihak ketiga yang saya sebut orang tua Penggugat kedalam rumah tangga kami ,alah saya sering dibentak oleh mereka didepan anak – anak kami dan itupun bukan sekali duakali bisa dibayangkan perasaan batin mereka melihat ibunya diperlakukan seperti itu, dan seharusnya orang tua yang bijaksana bisa menjadi penengah dan menuntun anak menantunya disaat terjadi perselisihan, bukan malah ikut menghasut, dan akhirnya Penggugat kembali bekerja ke kapal tahun 2012. Dan apa yang terjadi sebagai suami dan bapak dari dua orang putri, sama sekali Penggugat tidak pernah berkomunikasi kepada anak dan istrinya, malah sebaliknya orang tuannya yang ditelfon, uangnya pun dikirim ke orang tuannya, kami awalnya diberikan hanya biberi uang oleh orang tuannya hanya 1,5 juta sebulan. Bisa dibayangkan apakah cukup uang tersebut dengan dua orang anak yang sekolah dan kebutuhan lainnya dalam rumah tangga. Dan itu berlanjut sampai beberapa bulan dan karena saya merasa tidak sanggup dengan biaya tersebut dsaya meminta lagi, tetapi apa yang terjadi, seperti biasa mereka hanya bisa mencacimaki saya dihadapan anak-anak dan kata-katanya pun sungguh menyakitkan walau akhirnya uang yang diminta diberi walau tidak sepenuhnya. Saya masih sabar diperlakukan seperti itu, karena saya masih melihat anak-anak. Setelah sembilan bulan berlayar dan Penggugat kembali pulang Penggugat tidak pulang ke rumah, melainkan pulang kerumah orang tuannya. Penggugat tidak pernah menanyakan langsung keadaan anak-anaknya kepada Tergugat bagaimana keadaan mereka, bagaimana pendidikan mereka, Penggugat hanya mendapatkan info sepihak dari orang tuannya, yang sebenarnya tidak tahu situasi dan kondisi kami sebenarnya, Penggugat selalu menghindar karena saya tahu Penggugat tidak mempunyai keberanian untuk menyelesaikan masalah sendiri. Saya sendiri sebagai Tergugat tidak tahu menahu atas gugatan perceraian ini, dan tidak pernah didiskusikan dengan saya sebagai tergugat, antara keluarga besar Penggugat ataupun Tergugat, dan saya tidak pernah mendengar kata-kata perceraian dari Penggugat melainkan saya mendengar dari mertua ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Adapun hak anak memang dari purusa, saya hanya menginginkan hak asuh mereka karena saya tahu anak-anak kami tidak dekat dengan kakek neneknya, saya tidak ingin batin mereka lebih tertekan berada di lingkungan yang tidak nyaman apalagi ditinggal bekerja oleh bapaknya ;-----

9. Sehingga dengan hal-hak tersebut diatas tidak dapat dijadikan alasan untuk perceraian sebagai suami istri, seperti pasal yang ditunjukan yaitu pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat di tolak seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya secara lisan dipersidangan mmenyatakan tetap pada gugatan semula begitu juga Tergugat dalam Duplik lisan dipersidangan juga menyatakan tetap pada jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (*written evidences*), berupa photocopy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, yaitu :-----

1. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 365/I/1998, tanggal 13 Juli 1998 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, diberi tanda P-1 ;-----
2. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1937/IST/1999, tertanggal 6 Juli 1999 atas nama ANAK PERTAMA, diberi tanda P-2 ;-----
3. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 5057/IST/2006, tertanggal 29 Agustus 2006 atas nama ANAK KEDUA, diberi tanda P-3 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :-----



SAKSI I :-----

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 28 Mei 1998 di Tabanan, dimana Penggugat berkedudukan sebagai purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai predana ;-----
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat atas dasar suka sama suka atau atas dasar cinta ;-----
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak pertama yaitu ANAK PERTAMA, lahir di Selamadeg pada tanggal 16 Oktober 1998 dan yang ke dua yaitu ANAK KEDUA, lahir di Tabanan pada tanggal 23 juni 2006 ;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan yang menyebabkan Tergugat pernah pulang ke rumah asalnya sebanyak 2 (dua) kali ;--
- Bahwa saat Tergugat pulang, setelah dicari oleh Penggugat, Tergugat mau kembali ke rumah Penggugat ;-----
- Bahwa perkecokan tidak sampai disana saja, bahkan berulang – ulang sampai akhirnya Penggugat pulang ke rumah saksi karena tidak tahan dengan gaya hidup Tergugat yang sering main HP dan sering keluar dengan alasan bisnis online ;---
- Bahwa Penggugat sering menasihati akan tetapi Tergugat tetap bisnis dan tidak menghiraukan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat tidak keberatan dan telah membenarkannya sedangkan Tergugat menyatakan keterangan saksi tersebut ada yg tidak benar ;-----

SAKSI II ;-----

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 28 Mei 1998 di Tabanan, dimana Penggugat berkedudukan sebagai purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai predana ;-----
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat atas dasar suka sama suka atau atas dasar cinta ;-----
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak pertama yaitu ANAK PERTAMA, lahir di Selamadeg pada tanggal 16 Oktober 1998 dan yang ke dua yaitu Kadek Bella Wahyuni Pratiwi, lahir di Tabanan pada tanggal 23 juni 2006 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang menyebabkan Tergugat pernah pulang ke rumah asalnya sebanyak 2 (dua) kali ;--
- Bahwa saat Tergugat pulang, setelah dicari oleh Penggugat, Tergugat mau kembali ke rumah Penggugat ;-----
- Bahwa percekcoakan tidak sampai disana saja,bahkan berulang – ulang sampai akhirnya Penggugat pulang ke rumah saksi karena tidak tahan dengan gaya hidup Tergugat yang sering main HP dan sering keluar dengan alasan bisnis online ;---
- Bahwa Penggugat sering menasihati akan tetapi Tergugat tetap bisnis dan tidak menghiraukan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat tidak keberatan dan telah membenarkannya, sedangkan Tergugat menyatakan keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar ;-----

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka selanjutnya ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, yang dianggap sebagai bagian dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya, Penggugat tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam pemeriksaan perkara ini dan mohon putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian mengenai duduk perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah secara Agama Hindu, di Tabanan pada tanggal 28 Mei 1998, sesuai kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh : Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tabanan, dengan Akta Perkawinan Nomor : 365/II/1998, tertanggal 13 Juli 1998 ;-----
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah lahir dua (2) orang anak yang masing – masing bernama ANAK PERTAMA lahir di Selemadeg, 16 Oktober 1998, ANAK KEDUA lahir di Tabanan, 23 Juni 2006 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya adalah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami – istri pada umumnya ;-----
- Bahwa setelah perjalanan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sering terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, awalnya Penggugat mengalah dan berusaha sabar, berharap agar suatu saat akan bisa lebih baik ;-----
- Bahwa ternyata sepejalannya waktu dan lahirlah anak-anak kami, percekocokan dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan rumah dan anak-anak sampai dua kali, sejak itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak nyaman dan yang sangat Penggugat sering tidak bisa menahan emosi adalah melihat kebiasaan Tergugat yang tidak pernah berubah dan bahkan semakin menjadi yaitu, Tergugat terlalu asyik dengan dirinya mementingkan dirinya sendiri dengan kesibukannya menggunakan HP, ber Facebook, pertemuan darat dan udara dengan teman – temannya ;-----
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mengingatkan dan menasihati namun ujung-ujungnya adalah pertengkaran dan setelah itu pergilah Tergugat beberapa hari, kemudian balik lagi, tetapi kemudian lagi diulanginya dan sampai akhirnya Penggugat sudah capek melihat tingkah Tergugat yang tidak mau berubah ;-----
- Bahwa oleh karena itu Penggugat sudah tidak bisa hidup bersama lagi dengan Tergugat, karena sudah tidak adalagi ketentraman, kenyamanan dan keharmonisan dalam rumah tangga kami ;-----
- Bahwa sesuai dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sesuai poin satu (1) pada gugatan ini, yaitu dimana perkawinan tersebut adalah dengan Agama Hindu dan Adat Bali dimana Penggugat adalah sebagai purusa, maka dengan demikian sudah sepatutnya anak-anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat hak asuh pada Penggugat :-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah secara Agama Hindu di Tabanan pada tanggal 28 Mei 1998 sesuai Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tabanan dengan akta Perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 365/II/1998 tertanggal 13 Juli 1998 ;-----

- Dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir dua orang anak yang masing-masing bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA ;-----
- Bahwa rumah tangga kami tidak ada masalah, saya dan suami baik – baik saja ;--
- Setiap berumah tanggatidak mungkin tidak pernah berselisih paham tapi dari setiap permasalahan bisa kami selesaikan dengan baik, apalagi waktu bersama kami sangat terbatas, wajar sekian bulan saya ditinggal bekerja ada sesuatu hal yang harus didiskusikan yang tidak bisa saya selesaikan tanpa ada suami ;-----
- Bahwa Tergugat main HP karena Tergugat mempunyai bisnis online ;-----
- Bahwa Penggugat hanya mendengar orang tuannya saja tanpa bertanya kebenarannya pada Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa photocopy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3, disamping 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan sedangkan Tergugat menyatakan bahwa bukti surat tergugat sama seperti yang diajukan Penggugat, dan setelah Majelis memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan saksi-saksi untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi dalam persidangan ;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama yang harus dipertimbangkan adalah apakah benar telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat ?; -----

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ayat (1) : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu : -----
2. Ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang _____ berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) tersebut di atas, maka syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan tersebut sah adalah, apabila suatu perkawinan itu telah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya ; -----

Menimbang, bahwa tata cara perkawinan Agama Hindu dilaksanakan dengan serangkaian upacara yang merupakan suatu bentuk pengesahan dimana acara dan upakarnya mewujudkan terlaksanakannya *Tri Upasaksi* yang dalam Agama Hindu istilah _____ ini meliputi _____ tiga _____ hal _____ yakni _____ ;

1. Adanya sesajen yang *diayab* (dihaturkan) dan diletakkan di bawah (*bia-kaonan, pakala-kalaan, padengen-dengenan* dan sebagainya) selaku pralambang *Bhuta Saksi* _____ ;
2. Acara yang pelik itu dihadiri oleh masyarakat, dimana *Prajuru* (aparatur) selaku wakilnya, sebagai *Manusa Saksi* ; -----
3. Adanya sesajen yang dihaturkan ke *Surya dan Pamrajan/ Sanggah* (Pura Keluarga), serta yang bersangkutan melaksanakan persembahyangan sebagai perwujudan *Dewa Saksi (Kaler, I Gusti Ketut, Butir-Butir Tercecer Tentang Adat Bali 2, Kayumas Agung, Bali Cet. II, 1994, hal 120)* ; -----

Menimbang, bahwa upacara *madengen-dengen/ makala-kalaan* yang merupakan bagian terpenting dalam rangkaian upacara perkawinan. Pada upacara ini, dilakukan simbol pembersihan terhadap kedua mempelai, terutama *suklaswanita* (sperma dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ovum) sebagai bibit dan pesaksian dihadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa) dan masyarakat serta pejabat pemerintahan. Upacara ini dilakukan di pekarangan rumah, di dekat dapur agar *Hyang Agni* menyaksikan serta membasmi segala halangan. Dengan upacara ini, perkawinan itu pada dasarnya sudah dianggap sah karena telah disaksikan oleh Tuhan dan disaksikan oleh pemuka masyarakat (**Sudharta, Cok Rai, Manusia Hindu ; Dari Kandungan Sampai Perkawinan, Cet I, Denpasar, Yayasan Dharma Narada 1993 ; -----**

Menimbang, bahwa jika dicermati terlebih dahulu ketentuan pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan : “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, maka dapat dilihat sesungguhnya tidak ada ketentuan yang memaksa dan menghubungkan tindakan pencatatan tersebut sebagai salah satu syarat sahnya sebuah perkawinan. Perkawinan dikatakan sah apabila telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi bernama I Wayan Handyana Dan Ni Ketut Suarti yang juga telah diperkuat dengan bukti surat P-1,P-2 dan P-3 yang diajukan dipersidangan, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan menurut adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 28 Mei 1998 di Tabanan, dimana Penggugat berkedudukan sebagai purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai predana ;-----

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang diberi nama ANAK PERTAMA, perempuan lahir di Selemadeg pada tanggal 16 Oktober 1998 dan ANAK KEDUA, lahir di Tabanan, tanggal 23 Juni 2006 ;-----

Menimbng, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Tabanan tanggal 28 Mei 1998 dan telah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Nomor : 365/I/1998 adalah sah secara hukum ;-----

Menimbang, bahwa syarat-syarat perceraian adalah diatur dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana dari pasal 38 UU. No. 1 Tahun 1974 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan secara limitatif syarat-syarat sebagai alasan untuk menuntut perceraian ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat berdasarkan adanya percekocokan sehingga tidak ada harapan kehidupan rumah tangganya dapat rukun kembali, alasan mana tercantum dalam pasal 19f, PP. No. 9 Tahun 1975 ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini apakah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak hidup serumah lagi ?

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yakni I Wayan Handyana dan Ni Ketut Suarti, memang telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terjadi percekocokan yang disebabkan karena Tergugat sering keluar karena bisnis online dan jika dilarang oleh Penggugat maka hal ini yang memicu percekocokan, dan atas percekocokan tersebut, Penggugat pada sampai sekarang telah pisah rumah, dimana Penggugat tinggal di rumah asalnya sedangkan Tergugat di Tabanan ;-----

Menimbang, bahwa saksi – saksi Penggugat juga telah menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang, dan jika Penggugat pulang dari bekerja tidak pernah tinggal bersama dengan Tergugat melainkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, maka hal ini Majelis menganggap telah terjadi percekocokan terus menerus dimana hal ini telah pula sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan *kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak/pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi “alasan cerai” ex pasal 19 (f) PP No.9/tahun 1975,* atas hal tersebutlah kehidupan rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan, maka dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa walaupun percekocokan tersebut disebabkan karena Tergugat tidak pernah memperhatikan nasihat Penggugat, namun jika rumah tangga mereka dipertahankan atau tidak diceraikan maka akan sulit bisa kembali terbina dengan baik, karena kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis dan tidak hidup serumah lagi ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit rasanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum dapat diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya ;-----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka petitum gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Tabanan, yang telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Akta Perkawinan Nomor : 365/II/1998 adalah putus karena perceraian seperti petitum gugatan angka 2 (dua) sangatlah beralasan dan patut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK PERTAMA, lahir di Selemadeg pada tanggal 16 Oktober 1998 yang telah dicatatkan dalam akta kelahiran nomor 1937/IST/1999 dan ANAK KEDUA lahir di Tabanan, tanggal 23 Juni 2006, dimana secara Hukum adat Bali bahwa anak yang lahir merupakan hak dari purusa/keturunan laki-laki, maka sudah tentu hak asuh ada pada Penggugat sebagai purusa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dimana hak asuh diberikan kepada Penggugat sebagai ayah kandunganya, hal ini tidak akan menutup Tergugat untuk tetap memberikan perhatian dan kasih sayang seluas - luasnya kepada anak-anaknya, atas pertimbangan tersebut diatas petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) haruslah dikabulkan pula ;-----

Menimbang, bahwa pasal 35 PP. No. 9 Tahun 1975 menentukan, putusan perceraian harus dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu oleh pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang menyatakan memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan agar mengirimkan salinan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Badung untuk didaftarkan, maka petitum gugatan angka 4 (empat) sepatutnya dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka kepadanya harus dibebani membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (R. Bg) dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut adat dan Agama Hindu pada tanggal 28 Mei 1998 di Tabanan, tercatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Akta Nomor 365/I/1998, dimana Penggugat sebagai purusa dan Tergugat sebagai Predana, putus karena perceraian ;-----
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA, lahir di Selemadeg pada tanggal 16 Oktober 1998 yang telah dicatatkan dalam akta kelahiran nomor 1937/IST/1999 dan ANAK KEDUA lahir di Tabanan, tanggal 23 Juni 2006, ada pada Penggugat ;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk kemudian mengirim sehelai Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk kemudian melakukan pencatatan terhadap perceraian tersebut diatas kedalam buku register yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.391.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari, Senin, tanggal 01 April 2013, oleh kami : PUTU ENDRU SONATA,SH.,MH. selaku Hakim Ketua, NI MADE OKTIMANDIANI,SH. Dan FATARONY,SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini, Selasa, tanggal 02 April 2013, oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota-anggota tersebut dengan dibantu oleh A.A. ISTRI AGUNG MIRAH,SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



t.t.d.

t.t.d.

1. NI MADE OKTIMANDIANI.SH..MH.

PUTU ENDRU SONATA.SH..MH

t.t.d.

2. FATARONY.SH.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

A.A. ISTRI AGUNG MIRAH.SH.

Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan Rp. 300.000,-
3. Biaya ATK Rp. 50.000,-
3. Biaya meterai Rp. 6.000,-
4. Biaya redaksi Rp. 3.000,-

Jumlah : Rp. 391.000,-

(Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)



CATATAN:

Dicatat disini, bahwa *tenggang waktu untuk mengajukan Verzet (Perlawanan)* sampai dengan tanggal *15 April 2013* telah lampau, maka Putusan ini *telah mempunyai kekuatan hukum tetap* sejak tanggal *16 April 2013* ;-----

Panitera Pengadilan Negeri Tabanan

IGEDE PUTU SUARDIKA, S.H.

NIP. 19550217 197511 1 001



Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal **2 April 2013 Nomor : 02/Pdt.G/2013/PN.Tbn** setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberikan kepada dan atas permintaan NI PUTU DESY ANGRENI (**TERGUGAT**) pada tanggal 7 Mei 2013 atas beban biaya sendiri ;-----

Panitera Pengadilan Negeri Tabanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IGEDE PUTU SUARDIKA, SH.

NIP 19550217 197511 1 001